



**PERATURAN  
MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 01 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATACARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN  
PENGURUS MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**Menimbang** : bahwa, guna memenuhi ketentuan pasal 36 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 31/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember periode 2016-2021;

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember periode 2016-2021 tanggal 17 Maret 2016;

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
2. Majelis Wali Amanat adalah organ ITS yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik, yang selanjutnya disingkat MWA;
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

### **Pasal 2**

Peraturan ini dibuat dengan maksud dan tujuan:

1. memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
2. memberikan pedoman pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Pengurus MWA.

### **Pasal 3**

- (1) Pengurus MWA terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris Eksekutif.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Sekretaris Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Ketua.

### **Pasal 4**

- (1) Setiap anggota untuk dapat dicalonkan sebagai Pengurus MWA harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan Calon Ketua atau Wakil Ketua MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Tercatat sebagai anggota MWA;
  - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Mempunyai kemampuan kepemimpinan;
  - d. Mempunyai kemampuan berkomunikasi;
  - e. Bersedia menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi calon Ketua atau Wakil Ketua.

## **Pasal 5**

Pengangkatan Ketua atau Wakil Ketua MWA dilakukan melalui tahapan:

1. Tahap Penetapan Calon;
2. Tahap Pemilihan;
3. Tahap Pengangkatan.

## **Pasal 6**

Tahap penetapan calon Ketua atau Wakil Ketua MWA dilaksanakan sebagai berikut:

1. Rapat Pleno melakukan seleksi administratif terkait dengan persyaratan;
2. Rapat Pleno menetapkan calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai Calon Ketua atau Wakil Ketua.

## **Pasal 7**

Tahap pemilihan Ketua atau Wakil Ketua MWA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

1. MWA melakukan rapat Pleno dengan agenda pemilihan calon Ketua atau Wakil Ketua;
2. Pemilihan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dan apabila tidak dicapai mufakat, pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara;
3. Calon yang terpilih secara mufakat, atau memperoleh suara terbanyak dalam proses pemungutan suara ditetapkan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Terpilih.

## **Pasal 8**

Tahap pemilihan Sekretaris Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Ketua terpilih mengusulkan calon Sekretaris Eksekutif MWA dalam rapat Pleno yang membahas khusus tentang hal itu;
2. Apabila Rapat Pleno menyetujui calon yang diusulkan oleh Ketua terpilih, maka calon tersebut ditetapkan sebagai Sekretaris Eksekutif terpilih.

## **Pasal 9**

Tahap pengangkatan calon Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Eksekutif MWA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 3, sebagai berikut:

1. Calon Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Eksekutif terpilih yang merupakan hasil pemilihan Pengurus MWA sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8
2. Pengangkatan Pengurus MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.


## Pasal 10

- (1) Pengurus MWA dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. berhenti atau diberhentikan dari anggota MWA;
  - c. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. berhalangan tetap.
- (2) Pengurus yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian antar waktu dengan pengangkatan pengurus baru.
- (3) Masa jabatan pengurus pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan pengurus yang diberhentikan.
- (4) Apabila sisa masa jabatan melebihi separuh waktu, maka dianggap telah menjabat selama 1 (satu) periode.

## Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 17 Maret 2016



Prof. Ir. Joni Hermana, MSc.ES, Ph.D.